



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Toto Wijoyo bin Sindar, NIK 6206022407800001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Jalan Gelunggung, RT. 013, RW. 003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

Mariati Ulpah binti Rusli, NIK 6206024504850002, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gelunggung, RT. 013, RW. 003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



1. Bahwa, pada tanggal 07 Desember 2002, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang di laksanakan di rumah kediaman Pak Jali selaku Kakak Kandung dari Pemohon II di Jalan Parupukan, RT. 004, RW. 002, Desa Parupukan, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan penghulu bernama A. Humaidi Husin;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pernikahan dilangsungkan dengan Penghulu bernama A. Humaidi Husin, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Muhammad dan Mursyid dengan mas kawin berupa 2 Gram Emas;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;
 - a. Ramadani bin Toto Wijoyo, yang lahir di Sampit, tanggal 02 November 2003;
 - b. Wafiqah Homairoh binti Toto Wijoyo, yang lahir di Kasongan, tanggal 30 Maret 2011;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



dengan alasan kurangnya berkas dari Pemohon I untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk membuat Kartu Keluarga para Pemohon, Akta Lahir Anak, serta Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Desember 2002 yang di langungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang di laksanakan di rumah Pak Jali selaku Kakak Kandung dari Pemohon II di Jalan Parupukan, RT. 004, RW. 002, Desa Parupukan, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Toto Wijoyo bin Sindar**) dan Pemohon II (**Mariati Ulpah binti Rusli**), pada tanggal 07 Desember 2002 yang di langungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang di laksanakan di rumah Pak Jali selaku Kakak Kandung dari Pemohon II di Jalan Parupukan, RT. 004, RW. 002, Desa Parupukan, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah sepupu laki-laki dari paman laki-laki Pemohon II yang bernama Suriansyah;
2. Bahwa wali nasab, baik ayah, kakek sudah meninggal sedangkan saudara Pemohon II semuanya adalah perempuan;
3. Bahwa tujuan dari permohonan pengesahan kawin ini adalah untuk melengkapi syarat untuk anak Para Pemohon yang hendak mendaftar anggota POLRI;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206022407800001 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan, tanggal 22 Juli 2021 bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6206024504850002 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan, pada tanggal 22 Desember 2020 bermeterai

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6206020912100071, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan pada tanggal 22 Juli 2021, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Yayan Bin Sindar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Kantor PU Kasongan Seberang RT.011 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun saksi lupa dengan tanggal perkawinan tersebut karena pernikahan tersebut sudah lama;
- Bahwa Saksi hadir dalam proses akad nikah Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saat pernikahan Para Pemohon tersebut, pernikahan dilakukan oleh sepupu Pemohon II yang berwakil pada penghulu yang Saksi lupa namanya, dengan 2 orang saksi yang Saksi juga lupa Namanya karena wali nikah, penghulu dan semua saksi dari pihak keluarga Pemohon II;
- Bahwa mas kawin pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah emas sebanyak 2 gram;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan ataupun hubungan kekerabatan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah para Pemohon tetap berada dalam agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui, tujuan dari Pemohonan ini adalah karena anak Para Pemohon hendak mendaftar sekolah Polisi dan akta nikah menjadi salah satu syaratnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dari tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;
2. **Nanuy Bin Batri**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Merapi RT.011 RW.003, kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di rumah kakak ipar Pemohon II bernama Jali di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun saksi lupa dengan tanggal perkawinan tersebut karena pernikahan tersebut sudah lama;
 - Bahwa Saksi hadir dalam proses akad nikah Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa saat pernikahan Para Pemohon tersebut, pernikahan dilakukan oleh sepupu Pemohon II yang bernama Suriansyah yang berwakil pada penghulu yang bernama Humaidi, dengan 2 orang saksi yang Saksi yang bernama Muhammad dan Mursyid;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



- Bahwa wali nasab Pemohon II, baik ayah ataupun kakek, sudah meninggal dunia sebelum perkawinan Para Pemohon dilaksanakan, sedangkan semua saudara Pemohon II adalah perempuan;
- Bahwa Saksi lupa dengan mas kawin pada pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan ataupun hubungan kekerabatan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon sama-sama bujang;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah para Pemohon tetap berada dalam agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tujuan dari Pemohonan ini yang saksi tahu Pemohon hendak mengurus administrasi tertentu;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dari tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon adalah karena dulu waktu Pemohon I membawa Pemohon II ke Amuntai, oleh orang tua disuruh langsung menikah untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan, dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, yang selanjutnya

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



keterangan tersebut dicatat sebagai dalil permohonan yang tak terpisahkan dari surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1. sampai dengan P.3, masing-masing telah *dinazegeleen*, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) Yayan Bin Sindar (Saksi I), dan 2) Nanuy Bin Batri (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II adalah kerabat dekat Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara di rumah Jali;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



- Bahwa saat akad nikah, wali nikah Pemohon II adalah Saudara Sepupu Pemohon II bernama Suriansyah yang telah *aqil baligh* dan beragama Islam, kemudian mewakilkan proses ijab kepada Penghulu Nikah bernama Humaidi dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah bernama Muhammad dan Mursyid dengan maskawin emas sebesar 2 gram;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri beberapa orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana termasuk saksi-saksi perkara ini;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena Kehendak dari orang tua dan kerabat Pemohon II yang menginginkan pernikahan Pemohon dilaksanakan secepatnya untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan;
- Bahwa tujuan dari pengesahan kawin ini adalah sebagai persyaratan bagi anak Para Pemohon yang hendak mendaftar sebagai anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang lupa dengan tanggal pernikahan Para Pemohon, namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang hadir dan menyaksikan secara langsung proses perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tidak terbuktinya tanggal perkawinan Para Pemohon karena faktor keterbatasan daya ingat saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat dari Mukti Arto, pada buku Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. Ke-IX, 2017, halaman 174 – 177 dimana kemudian pendapat ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, keterangan tersebut pada pokoknya bahwa persangkaan hakim harus didasarkan pada fakta hukum yang telah terbukti di persidangan,;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa Saksi-Saksi pemohon hadir dalam perkawinan tersebut, maka hakim menarik persangkaan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan sebagaimana dalil posita pada permohonan Para Pemohon, yakni pada tanggal 7 Desember 2002;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukaan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعي أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتي يقول
نكحتها بولي وشاهدي عدل

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Artinya: *"apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang termasuk dalam kategori wali ab'ad disebabkan wali qarib dari ketiadaan dari wali nasab Pemohon II dikarenakan sudah meninggal dunia sehingga wali tersebut sah atau berhak menjadi wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang kenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat lantaran keinginan orang tua dan kerabat Pemohon II yang menginginkan agar pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secepatnya untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Keadaan yang melatarbelakangi tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon ini, tidaklah mengandung tendensi melawan undang-undang negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelaknginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

بُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

Artinya: "Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...";

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2002 yang bertepatan dengan tanggal 3 Syawal 1423 Hijriyah di Jalan Parupukan, RT.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



004, RW. 002, Desa Parupukan, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Toto Wijoyo bin Sindar**) dan Pemohon II (**Mariati Ulpah binti Rusli**), pada tanggal 07 Desember 2002 yang dilangsungkan menurut agama Islam di Jalan Parupukan, RT.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, RW. 002, Desa Parupukan, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhamad Aini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

NORHADI, S.H.I, M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera,

H. Muhamad Aini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	Rp.20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu Rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ksn